

Hukum Perlindungan Konsumen Mengatasi Tantangan Dalam Perdagangan Kitab

Mustika Lestari Ramadani, Abdul Halim Nasution, Wisnu Wardana, Windi Tamara Eka Putri, Ismail Ridho, Nur Liza, Dilla Dwi Puspita, Tarisa Mufidah

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Jl. Insinyur H. Juanda No.5, Timbang Langkat, Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20737.

Email: mustikalestrairamadani@insan.ac.id abdulhalimnasution@insan.ac.id wisnuwardana@insan.ac.id winitamaraekaputri@insan.ac.id ismailridho@insan.ac.id nurliza@insan.ac.id dilladwipuspita@insan.ac.id tarisamufidah@insan.ac.id

How to Cite: Ramadani, M. L., Nasution, A. H., Wardana, W., Putri, W. T. E., Ridho, I., Liza, N., Puspita, D. D., & Mufidah, T. (n.d.). Hukum Perlindungan Konsumen Mengatasi Tantangan Dalam Perdagangan Kitab. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 08-17. <https://doi.org/10.24912/fjntks28>

ABSTRAK. Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Perdagangan kitab merupakan kegiatan jual beli kitab-kitab yang meliputi kitab suci agama, kitab keilmuan klasik, dan buku-buku keagamaan lain yang banyak digunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Kitab yang mencakup umumnya mencakup karya-karya para ulama terdahulu, seperti Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, hingga Ihya' Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber ilmu pengetahuan, bimbingan spiritual, dan hukum Islam yang terus digunakan lintas generasi. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, perdagangan kitab dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan legalitasnya. Pengelompokan ini penting agar konsumen dapat memahami hak dan perlindungan yang melekat pada setiap jenis transaksi yang dilakukan.

Kata kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Perdagangan Kitab

PENDAHULUAN.

Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memuat tentang tanggung jawab. “Mengenai pertanggung jawaban dari sisi hukum terdapat ajaran yang disebut strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹

Perlindungan konsumen semakin penting, mengingat semakin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisien produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.²

Perlindungan hukum bagi konsumen dibuat bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh untuk menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang/atau jasa) dengan konsumen (pemakai dari barang dan / atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena kedua nya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.³

Hubungan tersebut diatur oleh hukum yang biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana memang perikatan tersebut sudah diatur dan ditentukan sendiri oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa penjual dan konsumen ini saling mengikat dirinya untuk melakukan hubungan hukum, dalam hal melakukan hubungan kerja sama dalam perjanjian jual beli produk tersebut. Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UUU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 2, 2018,

² Agnes Maria Janni Widayawati, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian,” Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 258-259.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 9.

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan ganti rugi ketika konsumen dirugikan akibat produk yang digunakan oleh konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke

dalam daerah pabean. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.⁴

2. Pengertian Perdagangan Kitab

Perdagangan kitab merupakan kegiatan jual beli kitab-kitab yang meliputi kitab suci agama, kitab keilmuan klasik, dan buku-buku keagamaan lain yang banyak digunakan dalam lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Kitab yang diperdagangkan umumnya mencakup karya-karya para ulama terdahulu, seperti Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, hingga Ihya' Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber ilmu pengetahuan, bimbingan spiritual, dan hukum Islam yang terus digunakan lintas generasi.⁵

Namun, dalam praktiknya, perdagangan kitab juga menghadapi sejumlah permasalahan, seperti maraknya pembajakan kitab dalam bentuk cetakan tidak resmi dan file digital ilegal. Hal ini melanggar hak cipta dan merugikan penulis maupun penerbit.⁶ Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap distribusi kitab menyebabkan beredarnya kitab-kitab yang tidak terjamin keaslian dan validitas ilmunya, yang dapat menimbulkan kesesatan dalam memahami isi kitab

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 58.

⁶ Agus Mustofa, "Pembajakan Buku di Indonesia: Tantangan dalam Dunia Literasi," *Jurnal Hukum & Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 45.

tersebut.⁷ Oleh karena itu, regulasi hukum dan etika dalam perdagangan kitab sangat penting, agar kitab tetap menjadi sumber ilmu yang terpercaya, amanah, dan berkah.⁸

3. Perdagangan Kitab dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Perdagangan kitab, baik dalam bentuk cetak maupun digital, harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.⁹ Dalam konteks ini, kitab sebagai objek perdagangan harus dipastikan keasliannya, terhindar dari kesalahan cetak, serta tidak melanggar hak cipta. Penjual atau distributor wajib memberikan informasi yang jujur terkait isi, penulis, penerbit, dan edisi kitab agar tidak merugikan konsumen.¹⁰

Maraknya perdagangan kitab bajakan, baik dalam bentuk fotokopi maupun file PDF ilegal, tidak hanya melanggar hukum hak cipta tetapi juga merugikan konsumen karena kualitas cetak yang buruk dan potensi kesalahan isi. Konsumen sebagai pihak yang lemah perlu dilindungi dari praktik curang seperti ini melalui penegakan hukum yang tegas dan penyuluhan literasi hukum kepada masyarakat.¹¹ Selain itu, pedagang kitab juga memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yakni tidak menyebarluaskan produk yang bisa merugikan hak-hak konsumen.¹²

4. Manfaat Perdagangan Kitab Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Perdagangan kitab yang dilakukan sesuai prinsip hukum perlindungan konsumen membawa sejumlah manfaat baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat secara umum. Salah satu manfaat utamanya adalah

⁷ Zainuddin Ali, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 73.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 120.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁰ Elly Erawati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 33.

¹¹ Nurul Huda, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Buku di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 88.

¹² UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 7.

menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³ Informasi yang jelas mengenai isi, penulis, penerbit, dan keaslian kitab akan membantu konsumen dalam memilih kitab yang sesuai dengan kebutuhan intelektual dan spiritual mereka.

Selain itu, perlindungan hukum dalam perdagangan kitab juga mendorong adanya standar mutu dan kualitas produk yang beredar di pasar. Kitab-kitab yang diproduksi secara legal biasanya telah melalui proses editorial yang ketat, pencetakan yang layak, serta telah mendapatkan izin resmi, sehingga lebih menjamin akurasi isi dan kenyamanan pembacaan.¹⁴ Hal ini memberikan rasa aman kepada konsumen dalam mengakses ilmu pengetahuan dan ajaran agama yang benar.

Dari sisi pelaku usaha, penerapan hukum perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dari konsumen, sehingga menciptakan hubungan dagang yang sehat dan berkelanjutan.¹⁵ Dengan menjaga hak-hak konsumen, pelaku usaha juga ikut meningkatkan citra dan integritas bisnisnya. Sementara itu, bagi masyarakat luas, perdagangan kitab yang sehat berperan dalam membangun literasi keagamaan dan pendidikan yang berkualitas, serta mencegah peredaran kitab bajakan atau yang menyesatkan.¹⁶

5. Jenis Perdagangan Kitab Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, perdagangan kitab dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan legalitasnya. Pengelompokan ini penting agar konsumen dapat memahami hak dan perlindungan yang melekat pada setiap jenis transaksi yang dilakukan.

a. Perdagangan Kitab Legal dan Berizin

Jenis perdagangan ini mencakup kegiatan jual beli kitab yang diterbitkan oleh penerbit resmi dan telah memenuhi standar hukum, seperti

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Konsumen dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 45.

¹⁵ Elly Erawati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54.

¹⁶ Nurul Huda, "Literasi Hukum dan Peranannya dalam Menangkal Pembajakan Buku," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 101.

memiliki ISBN (International Standard Book Number), hak cipta, dan izin edar. Kitab-kitab ini umumnya memiliki kejelasan asal usul, keakuratan isi, dan kualitas cetakan yang baik. Dalam hal ini, konsumen terlindungi karena mendapatkan produk yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dan jujur.¹⁷

b. Perdagangan Kitab Bajakan

Ini adalah bentuk perdagangan yang ilegal, di mana kitab diperjualbelikan tanpa izin penerbit atau pemilik hak cipta. Kitab bajakan bisa berbentuk fotokopian, cetakan ulang tanpa izin, atau versi digital (PDF) yang disebarluaskan tanpa persetujuan. Praktik ini merugikan konsumen karena kualitas rendah, potensi kesalahan isi, dan pelanggaran terhadap hak hukum mereka sebagai konsumen.¹⁸ UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang peredaran barang yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1).¹⁹

c. Perdagangan Kitab Digital Resmi

Dengan perkembangan teknologi, banyak kitab kini diperdagangkan secara digital melalui platform resmi. Selama kitab digital ini disertai lisensi yang sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual, jenis perdagangan ini sah menurut hukum. Konsumen tetap memiliki hak atas informasi, perlindungan data pribadi, dan layanan purna jual sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen di era digital.²⁰

d. Perdagangan Kitab Antik atau Langka

Kitab jenis ini biasanya dijual oleh kolektor atau toko buku antik. Walaupun lebih bersifat koleksi, hukum perlindungan konsumen tetap berlaku, khususnya dalam hal keaslian dan deskripsi barang. Penjual wajib

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88

¹⁹ UU Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) poin a-g.

²⁰ Agus Mustofa, "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Digital," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 62.

memberikan informasi yang benar mengenai kondisi, tahun cetak, dan nilai historis kitab tersebut.²¹

6. Hak Konsumen dalam Perdagangan Kitab Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks perdagangan kitab, konsumen memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak ini penting untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh barang (kitab) yang sesuai dengan kebutuhan, aman, dan bermutu.

a. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai isi kitab, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan status legalitasnya, termasuk keaslian dan kelengkapan hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.²² Dalam perdagangan kitab, informasi ini membantu konsumen menghindari kitab bajakan atau yang isinya menyimpang dari sumber asli.²³

b. Hak atas Keamanan dan Kenyamanan

Konsumen berhak memperoleh kitab yang tidak membahayakan secara fisik maupun intelektual. Misalnya, kitab cetakan resmi umumnya memiliki kualitas fisik yang baik, tidak mudah rusak, serta isi yang telah melalui proses editorial. Ini sesuai dengan Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.²⁴

c. Hak untuk Memilih dan Mendapatkan Barang Sesuai Nilai Tukar

²¹ Elly Erawati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 69.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

²³ Zainuddin Ali, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 91.

²⁴ UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

Konsumen berhak memilih kitab berdasarkan kebutuhan dan daya beli mereka, serta mendapatkan kitab yang sesuai dengan harga yang dibayar. Pedagang wajib memberikan produk yang setara dengan harga, tanpa menipu atau menyembunyikan cacat pada barang.²⁵

d. Hak atas Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Jika konsumen merasa dirugikan akibat pembelian kitab, baik karena kesalahan isi, kualitas buruk, maupun pemalsuan, maka mereka berhak mengadukan masalah tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan. Ini dijamin oleh Pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen.²⁶

PENUTUP

Penulis menyimpulkan : Kitab yang diperdagangkan umumnya mencakup karya-karya para ulama terdahulu, seperti Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, hingga Ihya' Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. perdagangan kitab juga menghadapi sejumlah permasalahan, seperti maraknya pembajakan kitab dalam bentuk cetakan tidak resmi dan file digital ilegal. Hal ini melanggar hak cipta dan merugikan penulis maupun penerbit. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap distribusi kitab menyebabkan beredarnya kitab-kitab yang tidak terjamin keaslian dan validitas ilmunya, yang dapat menimbulkan kesesatan dalam memahami isi kitab tersebut. Oleh karena itu, regulasi hukum dan etika dalam perdagangan kitab sangat penting, agar kitab tetap menjadi sumber ilmu yang terpercaya, amanah, dan berkah. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, perdagangan kitab dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan legalitasnya. Pengelompokan ini penting agar konsumen dapat memahami hak dan perlindungan yang melekat pada setiap jenis transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

²⁵ Elly Erawati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 48.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Konsumen dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 65.

Huda, Nurul. 2021. *Urgensi Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Buku di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 2.

Maria Janni Widyawati, Agnes. 2018. *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15. No. 2.

Mustofa, Agus. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Digital*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol. 5. No. 1.

Mustofa, Agus. 2022. *Pembajakan Buku di Indonesia: Tantangan dalam Dunia Literasi*. Jurnal Hukum & Ekonomi. Vol. 4. No. 1

Novita, Eleanora Fransiska. 2018. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Krtha Bhayangkara. Volume 12 No. 2.

2. Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Erawati, Elly. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurul Huda, "Literasi Hukum dan Peranannya dalam Menangkal Pembajakan Buku," Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 1 (2020),

Quraish Shihab, Muhammad. 1999. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2005. *Perlindungan Konsumen dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Rofiq, Ahmad. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2005. *Perlindungan Konsumen dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen